



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana

Ni Komang Sutha Yudiansari*, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*yudiansarisutha@gmail.com

How To Cite:

Yudiansari, N, K, S., Budiarta, I, N, P., Arini, D, G, D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 162-166. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.162-166>

Abstract—*Jembrana is a district located at the West end of the island of Bali. The job of the Transportation Office is to conduct transportation or transportation policies in Jembrana Regency. Soaring cases of the Covid-19 pandemic led the government to issue the Ministry of Home Affairs regulation No. 15 of 2021 so it is mandatory to implement restrictions on people's activities. The formulation of the problem discussed is: What is the effectiveness of the implementation of Ordinance No. 15 of 2021 on Enforcement of Restrictions on Covid-19 Emergency Community Activities at Jembrana District Transportation, Oceans and Fisheries Office? And How is the government's policy on regulating land travel transportation during the period of the enforcement of the Covid-19 Emergency Community Activity Restriction in Jembrana District Transportation, Oceans and Fisheries Office. This research method uses empirical research types. The effectiveness of implementing the Enforcement of Restrictions on Community Activities has been in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 15 of 2021 that applies to the Transportation Office and Jembrana Regency areas. The government's policy of regulating land-travel transportation is to initialize passengers and compulsory PCR tests and vaccinations.*

Keywords: covid-19; effectiveness; office of transportation; restrictions ; regulations

Abstrak—*Jembrana adalah Kabupaten yang terletak di ujung Barat pulau Bali. Tugas Dinas Perhubungan yaitu menyelenggarakan kebijakan perhubungan atau transportasi di Kabupaten Jembrana. Melonjaknya kasus pandemi covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sehingga wajib melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas yaitu Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana? Dan Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengaturan transportasi perjalanan darat pada masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 yang berlaku di Dinas Perhubungan dan wilayah Kabupaten Jembrana. Kebijakan pemerintah mengatur tentang transportasi perjalanan darat yaitu meminimalisir penumpang dan wajib melakukan tes PCR dan vaksinasi.*

Kata Kunci: covid-19; efektivitas; dinas perhubungan; pembatasan; peraturan

1. Pendahuluan

Dinas Perhubungan biasa disingkat dengan Dishub di Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dishub Mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan ataupun transportasi di daerah Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan yaitu menentukan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk juga perizinan angkutan perhubungan, evaluasi maupun laporan yang terkait pada bidang perhubungan. Lantaran fungsinya yang strategis, bidang perhubungan juga menyiapkan SDM sedini mungkin bersama sekolah-sekolah binaan bidang transportasi, seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah merupakan kejadian menyebarnya suatu penyakit menular di masyarakat dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan normalnya di waktu hingga daerah tertentu, dan juga dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dijalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat Covid 19 di Kabupaten Jembrana, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dan efektivitas peraturan yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis melakukan penelitian dan membahas dengan bentuk karya ilmiah dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jembrana”

2. Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku konkret yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Jonaedi and Ibrahim 2018). Penelitian empiris ini juga dipakai untuk mengamati efek dari perilaku manusia yang berbentuk peninggalan fisik maupun arsip. (Fajar and Achmad 2010).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Perancangan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian persoalan pada penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau pada nilai-nilai yang terdapat pada penorma (Soekanto and Mamuji 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Efektivitas hukum memiliki pengertian bahwa penunjuk efektivitas dalam arti tercapainya target dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya ialah sebuah pengukuran dimana suatu sasaran sudah tercapai sesuai pada apa yang telah direncanakan sebelumnya (Nasution 1983). Secara yuridis telah dijelaskan mengenai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Berdasarkan hasil penelitian tanggal 17 Desember 2021 Ibu Ni Komang Tri Setiani mengatakan bahwa kesejahteraan para pegawai atau karyawan di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan sangat ditentukan dari dirinya sendiri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Contohnya dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari dari kerumunan, membawa dan menggunakan *hand sanitizer*, dan tetap menjaga jarak. Secara umum jika melihat lebih luas, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan penolakan tersebut berdasarkan permintaan dan aspirasi dari masyarakat. Beliau mengatakan bahwa beliau yang setiap hari berada di lapangan dan berada di garis depan. Hingga saat ini beliau masih berusaha dan yang cukup tau tentang situasi Jembrana. Kesadaran masyarakat Jembrana yang tinggi akan prokes yang mungkin menjadikan beliau mendapatkan penghargaan Pin Perak dari Polri dalam penerapan PPKM. Bukan tanpa alasan beliau menolak perpanjangan PPKM Darurat di Jembrana, penolakan tersebut dilakukan tetapi dengan syarat yang ketat. Kunci dari

kesuksesan untuk menekan kasus naiknya Covid-19 ini harus dari disiplin masyarakat sendiri untuk menjalankan (prokes). Penyebab pemerintah tegas karena masyarakat yang kurang disiplin.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat dengan PPKM ini merupakan suatu peraturan yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri untuk mengurangi penyebaran virus corona. Melihat semakin banyaknya penyebaran covid 19 ini maka kebijakan tersebut sangatlah wajib dilaksanakan.

Pada penerapan kebijakan ini terdapat beberapa pihak yang dilibatkan. Diantaranya yaitu TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Polri, BPBD hingga masyarakat setempat di wilayah Kelurahan atau Desa. Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ini juga dikoordinasikan kepada instansi lain, diantaranya yaitu Kepala Desa, Lurah, Desa Adat dan Organisasi lainnya guna untuk memberikan suatu informasi yang lebih jelas sehingga masyarakat dapat memahaminya. Begitu juga instansi seperti TNI dan Polri diikutsertakan untuk menjaga keamanan pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dilaksanakan.

Pembatasan aktivitas masyarakat pada kendaraan bermotor juga dilakukan. Larangan membawa penumpang dengan kapasitas maksimal khususnya bagi kendaraan barang harus diperiksa lebih ketat karena bisa saja kendaraan barang tersebut mengangkut masyarakat apalagi kendaraan dari luar yang masuk ke Jembrana. Kebersihan juga sangat perlu diperhatikan karena bisa saja barang yang diangkut oleh pengemudi sudah terinfeksi virus korona namun mereka bisa lolos dan masuk di wilayah Jembrana. Kalaupun ada beberapa warga yang sudah tertular dan dinyatakan positif covid 19 wajib melakukan karantina sesuai dengan undang – undang kekarantinaan kesehatan (Pujaningsih and Sucitawathi 2020).

Salah satu yang menjadi faktor lain yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat (Ali 2014). Keefektifan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kabupaten Jembrana seharusnya haruslah merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Bukan saja di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana saja yang dikatakan efektif namun seluruh masyarakatnya juga. Pemerintah harus membina dan bertindak

sebagai pengayom masyarakat dalam meningkatkan keefektifan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 tersebut.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Transportasi Perjalanan Darat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Kabupaten Jembrana

Sektor perhubungan adalah salah satu sarana dari pergerakan laju mobilitas masyarakat Kabupaten Jembrana pada bidang transportasi, baik darat, laut dan udara. Prinsip Hukum yang menjadi pegangan pada pendirian peraturan hukum tidak terurai oleh aspirasi sosial tuntutan etis dan pengetahuan masyarakat yang hendak diatur. Maka sangatlah relevan menyetengahkan pengklasifikasian prinsip hukum yang dijadikan relevansi dalam pembentukan peraturan hukum di (Budiartha 2016).

Meningkatnya lonjakan kasus pandemi covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan demi mengatasi penyebaran virus covid – 19 khususnya khususnya sektor perhubungan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas di Kabupaten Jembrana, serta melaksanakan Undang-undang. Materi utama pada Surat Edaran tersebut yaitu otoritas transportasi angkutan umum, pribadi hingga angkutan logistik di setiap moda guna menyediakan sektor esensial dan kritikal melalui penyekatan faktor muat, penyekatan jam operasional serta menjalankan proses yang amat ketat tentunya yang menunjuk kepada tolak ukur perjalanan yang diresmikan bagi satuan tugas penanganan covid-19, kementerian Perhubungan berperan pelaksanaan transportasi fokus akan mengatur media transportasi pada tempat asal, sewaktu perjalanan hingga daerah yang tuju. Akibat dampak Covid-19 yang masih mengalami peningkatan yang masih berlanjut sampai saat ini maka dinas perhubungan kabupaten jembrana menerapkan beberapa kebijakan tentang Pengaturan Transportasi Perjalanan Darat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan transportasi perjalanan darat sangat penting dilakukan demi terciptanya rasa aman bagi pengendara transportasi perjalanan darat. Dengan dilakukannya pengaturan transportasi

khususnya perjalanan darat di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dapat meminimalkan penyebaran Covid-19 sehingga banyaknya penumpang transportasi umum di Jember mengalami pengurangan. Hal tersebut tentu saja akan dapat meminimalisir laju kenaikan virus covid-19 dengan usaha yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten jember.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan ialah media pada sistem transportasi lokal memiliki peran penting agar terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam kelancaran berlalu lintas harus dikembangkan untuk membangun ekonomi pembangunan wilayah. Akan tetapi adanya epidemi covid-19 membuat peran transportasi terputus sementara karena diberlakukannya peraturan PPKM oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakan kendaraan umum dan berlalu lintas secara normal pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 desember 2021 dengan Bapak Drs. I Gusti Ngurah Agung Antara Yasa menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengaturan transportasi perjalanan darat pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 yaitu sebagai berikut, faktor kurangnya pengetahuan hukum terhadap Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri dimata masyarakat. Tidak semua masyarakat paham dengan diberlakukannya Peraturan Menteri dalam Negeri yang sudah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum paham tujuan dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut dikarenakan beberapa bagian masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapatkan berita tentang peraturan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah dimulai dari PPKM level 1 hingga PPKM level 3. Masyarakat hanya mengetahui bahwa fungsi dari PPKM sendiri untuk mengurangi adanya aktivitas masyarakat yang keluar rumah atau berkegiatan di luar. Oleh sebab itu masih saja ada yang melanggar keluar rumah di masa PPKM walaupun tidak adanya keperluan yang sangat mendesak. Padahal dengan mereka tidak mematuhi peraturan yang ada seperti pergi keluar rumah tanpa menjaga prokes, itu dapat mengakibatkan penyebaran virus corona ini semakin lambat berkurang. Selain itu aktor Menurunnya aktivitas transportasi angkutan penumpang maupun angkutan kota dan angkutan desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 dengan A.A KD Dwi Handayani, mengatakan bahwa upaya dan kebijakan pemerintah dalam pengaturan transportasi perjalanan darat pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 di Kabupaten Jember yaitu: Pengalihan dokumen perjalanan secara gabungan dari unsur Polri, TNI, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wil XII Bali dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait bukti vaksin, rapid test dan jumlah manifest, melakukan sosialisasi dan pengawasan kapasitas jumlah penumpang dalam pelayanan angkutan penumpang umum sebanyak maksimal 70% dari jumlah tempat duduk, Koordinasi intensif dengan satgas penanganan covid-19, penyekatan lalu lintas guna membatasi masyarakat yang berkegiatan dan mampu menyebarkan covid-19 kepada masyarakat lainnya.

Memaksimalkan vaksinasi dilakukan selain untuk melindungi diri sendiri, vaksinasi bisa melindungi orang disekitar dan memutus penyebaran covid-19 atau menekan angka kematian yang mungkin terjadi di masyarakat. Dengan membuat aturan perjalanan saat PPKM yaitu menurunkan kapasitas penumpang, mewajibkan para pengemudi memiliki sertifikat vaksin, hasil tes PCR maupun tes antigen yang berlaku dan tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Kebijakan pemerintah dengan jalan mengatur ulang jadwal perjalanan dan membatasi volume penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi darat.

Setiap pengguna transportasi darat diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna mengetahui hasil tes *Rapid Antigen* apakah benar setiap pengguna transportasi darat tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis pertama hingga dosis lengkap kemudian setiap pelaku perjalanan dalam negeri dapat melakukan *check-in*, dan setiap pelaku perjalanan wajib melakukan tanggung jawab terhadap diri sendiri seperti selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak dari kerumunan sampai mencuci tangan.

Setiap pelaku perjalanan harus selalu mengikuti aturan yang ada, contohnya menggunakan masker medis atau kain 3 lapis dan harus menutup hidung maupun mulut. Dilarang berbicara satu arah dan juga dilarang menelpon di sepanjang perjalanan. Bagi pengendara bermotor umum yang melakukan perjalanan kurang dari 2 (dua) jam tidak diperkenankan untuk minum dan makan disepanjang perjalanan dikhususkan kepada

individu yang sedang menjalankan pengobatan yang diharuskan mengkonsumsi obat yang dapat membahayakan keselamatannya.

Aturan pelaku perjalanan transportasi darat di masa pandemi covid-19 pada kendaraan perseorangan, yaitu mobil dan penumpang sepeda motor yang terdiri dari kendaraan bermotor umum, yaitu, angkutan pariwisata, angkutan antar jemput antar provinsi, angkutan antar kota antar provinsi, angkutan barang, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan sungai, danau, hingga penyebrangan. Jika ada penumpang yang melakukan pengembalian tiket, maka proses pengembalian tersebut dilaksanakan sesuai pada peraturan perundang-undangan. Bagi pengendara kendaraan pribadi maupun umum harus menunjukkan bukti karu sudah di vaksin maupun melalui aplikasi peduli lindungi dan menunjukkan hasil negatif tes yaitu jika tes *Rapid Antigen* berlaku maksimal 1x24 jam. sedangkan hasil tes PCR berlaku maksimal 2x24 jam. Khusus sopir yang kendaraan logistik maupun transportasi barang lainnya, dikecualikan pada ketentuan memiliki kartu vaksin serta ada pembatasan kapasitas angkut.

Demi membantu kelancaran dari pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat di masa pandemi ini, maka berbagai pengawasan dilakukan. Seperti dilakukannya pengawasan dan pelaksanaan tersebut berkoordinasi terlebih dahulu dengan semua pihak dalam masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional, Instansi yang terkait, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan maupun Satuan Tugas Covid-19 Daerah, untuk memeriksa dan memberi penjagaan di setiap Terminal Penumpang dan tidak lupa mentaati aturan kesehatan untuk melayani sarana transportasi darat. Memberikan Informasi kepada angkutan umum terkait jadwal kedatangan maupun keberangkatan hingga melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Semua Peraturan Menteri tersebut tentunya perlu partisipasi semua pihak, khususnya juga kepada seluruh pengguna jalan dan calon penumpang untuk dapat membangun kesadaran diri agar selalu patuh dan disiplin menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4. Simpulan

Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali dapat dikatakan

efektif karena sebagian masyarakat jember taat dengan Peraturan tersebut dan penularan Covid-19 di Kabupaten Jember sudah menurun. Kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 ini dibuat juga untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut yang membatasi berbagai aktivitas kegiatan masyarakat di luar rumah maka dapat meminimalisir adanya interaksi antar manusia, sehingga dapat mengurangi adanya penyebaran covid-19 tersebut. Bersamaan dengan dilaksanakan pengawasan tentang penggunaan masker, diberlakukan juga pengawasan mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk di wilayah desa dan kelurahan. Dilakukan penyekatan, penggunaan wajib masker dan pembatasan jam malam.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan transportasi perjalanan darat di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Jember mengharuskan pelaku perjalanan tetap menerapkan prinsip jaga jarak dan bagi yang melakukan perjalanan ke luar kota wajib memiliki sertifikat vaksin, hasil tes PCR atau Antigen dan meminimalisir setidaknya 50% penumpang dari kapasitas biasanya.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiartha, I. Nyoman Putu. 2016. *Hukum Outsourcing, Setara Press*. Malang: Setara Press.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonaedi, Efendi and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Nasution. 1983. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pujaningsih and Sucitawathi. 2020. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3(3).
- Soekanto, Soerjono and Mamuji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.